



P U T U S A N

Nomor 1586 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **SALI bin SANIMAN alias MAK SALI;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 01 Mei 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lembung Gunung, Kecamatan
Kokop, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan September Tahun 2014 atau setidaknya pada Tahun 2014, bertempat di Desa Debung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan di Desa Lembung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada penangkapan Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jalan Bhayangkara, Desa Laden, Kabupaten Pamekasan atas penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-Shabu. Bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN telah dilakukan penggeledahan rumah dan badan, ditemukan 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat keseluruhan seberat 10,3 gram atau berat netto sebesar 7,14 gram dengan rincian sebagai berikut:

1. 7591/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,061 gram;
 2. 7592/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 1,138 gram;
 3. 7593/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,775 gram;
 4. 7594/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,151 gram;
 5. 7595/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,035 gram;
 6. 7596/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram;
 7. 7597/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,673 gram;
 8. 7598/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong;
 9. 7599/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,895 gram;
 10. 7600/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,637 gram;
 11. 7601/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram;
 12. 7602/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,763 gram;
 13. 7603/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,573 gram;
- Bahwa atas penangkapan Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN dilakukan pengembangan dan berdasarkan keterangan Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN mendapatkan Shabu-Shabu tersebut dengan cara membeli Shabu-Shabu kepada Terdakwa SALI bin SANIMAN

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 1586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MAK SALI pada tanggal 24 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Debung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH menyerahkan uang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) gram Shabu-Shabu beserta bungkusnya dan bonus Shabu-Shabu sebagai tester kepada Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH. Kemudian Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN menggunakan bonus tester Shabu-Shabu yang diberi Terdakwa di rumah Terdakwa;

- Selanjutnya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN pergi untuk mengambil mobil rental, kemudian Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN kembali lagi menemui Terdakwa di Desa Lembung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN ditanya oleh Terdakwa dengan kata-kata " mau mengambil Shabu berapa banyak lagi ?" selanjutnya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH menjawab mau membeli sebanyak 3 (tiga) gram, karena uang yang dimiliki sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meletakkan Shabu-Shabu sebanyak 5 (lima) gram beserta bonus tester di atas meja dan Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH meletakkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di atas meja;
- Kemudian Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN membagi bonus tester yang diterima dari Terdakwa menjadi 3 (tiga) bungkus, selanjutnya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH mengajak Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN menemui temannya di Kabupaten Pamekasan dan saat Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN sedang menggunakan Shabu-Shabu Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN ditangkap oleh Saksi

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 1586 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDA dan Saksi ALFAN OKTOFRIANTO selaku Anggota Polisi Polda Jawa Timur;

- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI diinterogasi diperoleh keterangan bahwa benar Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH telah membeli Shabu-Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan 5 (lima) gram beserta bonus tester Shabu-Shabu kepada Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik Surabaya Nomor Lab.6086/NNF/2014 tanggal 6 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si., M.T., IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. dan LULUK MULJANI serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si., DFM, Apt. terhadap barang bukti dengan Nomor 7591 / 2014 / NNF sampai dengan 7603 / 2014 / NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangalkan tanggal 01 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya lebih 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun ditambah denda

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 1586 K/Pid.Sus/2016



sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida selama 1 (satu) tahun pidana penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 10,3 gram beserta bungkusnya;
- 2 (dua) buah Charger warna hitam dan;
- 1 (satu) buah HP merek Polytron warna putih;

Digunakan dalam perkara lain dan sudah dimusnahkan dalam perkara atas nama Gigih Prakosa bin Darul Arifin alias Gigih, Dan Yulistiawan Purnomo bin Suemo alias Wawan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 257/Pid. Sus/2015/PN.Bkl. tanggal 23 Maret 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 259/PID. SUS/2016/PT.SBY. tanggal 16 Mei 2016 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Maret 2016 Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Bkl, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkalan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2016) yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Juni 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Tinggi Surabaya Nomor 259/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 16 Mei 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 259/PID.SUS/2016/PT.SBY. tanggal 16 Mei 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan pada tanggal 08 Juni 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 30 Juni 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 1586 K/Pid.Sus/2016



permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Alasan-alasan permohonan kasasi /Terdakwa:

Adapun Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding semula Terdakwa sebagai dasar keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Mei 2016 Nomor 259/PID.SUS/2016/PT *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Maret 2016 Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl. tersebut sebagaimana terurai di bawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan selain itu, pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah keliru, saling bertentangan, kurang jelas / tidak lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan kurang konsekuen dengan pidana yang kemudian dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding kini Pemohon Kasasi, khususnya:
 -) Telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika eks Dakwaan Penuntut Umum;
 -) Putusan *a quo* sama sekali belum memperhatikan (dan karenanya *onvoeldoende gemotiveerd*) terhadap keberatan-keberatan sebagaimana tercantum dalam Memori Banding Team Penasihat Hukum Terdakwa terkait dengan penerapan pasal yang didakwakan Penuntut Umum yang dianggap terbukti;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 16 Juni 2016 Nomor 259/PID.SUS/2016/PT.SBY., tersebut dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 9 baris ke-26, setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Maret 2016 Nomor 257/Pid.B/2015/PN.Bkl., telah mengambil bulat-bulat pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini di tingkat banding. Jelas hal ini merupakan sikap Pengadilan Tinggi yang tidak dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



3. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan Pengadilan Ulang, seharusnya wajib menunjuk tentang pertimbangan hukum Peradilan Tingkat Pertama yang dianggap sudah tepat dan benar menurut hukum, akan tetapi kenyataan tidaklah demikian, Putusan *a quo* secara nyata tidak memuat alasan serta dasar-dasar tertentu untuk dijadikan acuan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dan langsung mengesampingkan alasan-alasan Memori Banding yang diajukan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu putusan tersebut jelas merupakan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang kurang jelas serta tidak lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*);
4. Bahwa tanpa pertimbangan, setidaknya tanpa pertimbangan hukum yang jelas, Putusan *a quo* mengkonfirmasi begitu saja Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menganggap terbukti Dakwaan Penuntut Umum eks melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
5. Bahwa selain itu, fakta-fakta hukum yang terkandung dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sehingga menjadikan fakta-fakta hukum tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum;
6. Bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan, ternyata perkara *a quo* mengkaitkan dan merupakan tindak lanjut dari perkara Nomor 3047/Pid. Sus/2014/PN.Sby. yang diputus tanggal 17 Desember 2014 dalam perkara Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Terdakwa YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN (mohon periksa dakwaan dan tuntutan perkara Nomor 257/Pid. Sus/2015/PN Bkl. dengan dakwaan perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/ PN Sby.);
7. Bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. tanggal 17 Desember 2014 atas nama Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN adalah:
J Hanya GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH selaku Terdakwa yang setelah dilakukan interogasi: mengakui memperoleh Shabu-Shabu dengan cara membeli dari Mak Sali (Terdakwa *a quo*), sedangkan 12 (dua belas) poket Shabu-Shabu



seberat 6,089 (enam koma nol delapan sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di lantai /karpet adalah milik Mak Sali (Terdakwa *a quo*) yang diletakkan di lantai sebelum terjadinya penggerebekan (mohon periksa Putusan Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. hal. 12 alinea 2);

) Sedangkan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN selaku Terdakwa yang setelah dilakukan interogasi: mengakui hanya diajak oleh Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH untuk membeli Shabu-Shabu untuk dikonsumsi (mohon periksa Putusan Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. hal.12 alinea 2);

) Saksi-saksi NURUL HUDA dan ALFAN OKTAFRIANTO selaku Petugas Kopolisian dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang menangkap Terdakwa tidak mengetahui sendiri tentang Perolehan barang bukti Shabu-Shabu kecuali dari pengakuan GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH selaku Terdakwa (mohon periksa Putusan Nomor 3047/Pid.Sus/ 2014/PN Sby. hal.9 sampai dengan 11);

Barang bukti dalam perkara Nomor 3047/Pid.Sus/ 2014/PN Sby. Ini adalah:

- 1 (satu) poket Shabu-Shabu seberat 1,032 (satu koma nol tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya;
 - 12 (dua belas) poket Shabu-Shabu seberat 6,089 (enam koma nol delapan sembilan) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah HP dan 2 (dua) buah Charger;
- (mohon periksa Putusan Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. hal.13 alinea terakhir);

8. Bahwa dalam perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. atas nama Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN tersebut Pengadilan Negeri Surabaya juga salah dan bertentangan dengan hukum dalam menyimpulkan fakta hukum tentang "Bahwa 12 (dua belas) poket Shabu-Shabu seberat 6,089 (enam koma nol delapan sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan dilantai/karpet adalah milik Mak Sali yang diletakkan di lantai sebelum terjadinya penggerebekan" (mohon periksa Putusan Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN. Sby. hal.15 baris 7 sampai dengan 10) sebab



fakta hukum tersebut hanya diperoleh dari pengakuan seorang Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH yang keterangannya tidak diberikan di bawah sumpah;

9. Bahwa selanjutnya terhadap perkara Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.) *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bangkalan) juga telah melanggar hukum dalam memperoleh fakta dan mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A. Tentang Fakta Hukum.

- Dalam perkara *a quo* (perkara Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.) Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa Sali bin Saniman alias Mak Sali tidak ditangkap, namun oleh Saksi NURUL HUDA dan ALFAN OKTAFRIANTO diterangkan dalam kesaksiannya ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 September 2015 sekira jam 03.00 WIB. di Jalan Bhayangkara, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan (mohon periksa Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl. hal.9 dan hal.10), padahal fakta yang benar adalah Terdakwa sedang menjalani hukuman perkara Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Bkl. tanggal 03 Agustus 2015 di Rumah Tahanan Bangkalan;
- Fakta Hukum dalam perkara *a quo* (perkara Nomor 257/Pid.Sus/ 2015/PN Bkl.) yang menyatakan sebagai berikut:
 -) Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 sekira jam 12.00 WIB. datang seorang bernama GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO membeli Shabu-Shabu di rumah Terdakwa di Desa Debung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan sebanyak 3 (tiga) gram dan bonus berupa tester seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 -) Bahwa bonusnya kemudian dipakai bersama antara GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO dan Terdakwa;
 -) Bahwa setelah selesai memakai Shabu-Shabu tersebut GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO pulang;



J) Bahwa kemudian pada pukul 22.00 WIB. GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN datang lagi ke rumah YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO dengan menaiki mobil dan ternyata setelah ditanyakan oleh YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO sepeda motornya telah digadaikan kepada Daud sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan selanjutnya mengajak YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO untuk kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapat 5 (lima) gram Shabu-Shabu;

(mohon periksa Putusan Nomor 2571Pid.Sus12015/PN.Bkl. hal.14);

➤ Bahwa fakta hukum ini sangat bertentangan dengan fakta hukum dalam perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. atas nama Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN, yang fakta hukumnya adalah sebagai berikut:

J) Bahwa 12 (dua belas) poket Shabu-Shabu seberat 6,089 (enam koma nol delapan sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan dilantai/karpet adalah milik Mak Sali yang diletakkan di lantai sebelum terjadinya penggerebekan";

artinya Sali bin Saniman alias Mak Sali seolah-olah yang datang / mendatangi tempat keberadaan Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN, bukan sebaliknya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO datang membeli Shabu-Shabu di rumah Terdakwa di Desa Debung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan sebanyak 3 (tiga) gram dan bonus berupa tester seharga Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dst.;

➤ Fakta hukum dalam perkara *a quo* (perkara Nomor 257/Pid.Sus/ 2015/PN.Bkl.) yang menyatakan sebagai berikut:



-) Bahwa kemudian GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN datang lagi dan sisa Shabu-Shabu yang dibeli dari Terdakwa tersebut sudah dimasukkan ke dalam 2 (dua) buah charger dan mengajak YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO pergi ke Pamekasan";
(mohon periksa Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl. hal.14 baris 34, 35 dilanjut hal 15 baris 1 dan 2);
-) Bahwa kemudian YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO, GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan teman GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN memakai Shabu-Shabu tersebut;
-) Bahwa ketika berada di rumah teman GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN tersebut, yaitu di Desa Laden, Jalan Bhayangkara, Kabupaten Pamekasan ketika mengambil Shabu, saat itulah GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN ditangkap;
(mohon periksa Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Bkl. hal 15);
- Bahwa fakta hukum ini sangat bertentangan dengan fakta hukum dalam perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. atas nama Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN, yang fakta hukumnya adalah sebagai berikut:
-) Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggerebekan tersebut, Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 1 (satu) poket Shabu-Shabu seberat 1,032 (satu koma nol tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya dari genggam tangan kanan Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan 12 (dua belas) poket Shabu-Shabu seberat 6,089 (enam koma nol delapan sembilan) gram beserta bungkusnya yang berada di lantai / karpet di dekat Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Terdakwa YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN;
-) Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa GIGIH



PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH mengakui memperoleh Shabu-Shabu tersebut dengan cara membeli dari Mak Sali (Daftar Pencarian Orang/belum tertangkap) sedangkan 12 (dua belas) poket Shabu-Shabu seberat 6,089 (enam koma nol delapan sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di lantai /karpet adalah milik Mak Sali yang diletakkan di lantai sebelum terjadinya penggerebekan;

Artinya Shabu-Shabu tidak dimasukkan ke dalam 2 (dua) Charge oleh Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH, melainkan Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Jawa Timur berhasil mengamankan 1 (satu) poket Shabu-Shabu seberat 1,032 (satu koma nol tiga puluh dua) gram beserta bungkusnya dari genggam tangan kanan Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan 12 poket Shabu-Shabu seberat 6,089 (enam koma nol delapan sembilan) gram beserta bungkusnya yang berada di lantai / karpet;

B. Putusan *Judex Facti* didasarkan pada Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang tidak sah:

- Dalam perkara *a quo* (perkara Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.) tidak diajukan barang bukti dan atau Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti atas nama Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN, bahkan Berita Acara Pemusnahan Barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dinyatakan *Judex Facti* sebagai Berita Acara Pemusnahan yang tidak sah secara *de jure*, namun di sisi lain *Judex Facti* menyatakan barang bukti yang tidak diajukan tersebut dianggap telah dimusnahkan yang pertimbangannya didasarkan pada keterangan Penuntut Umum saja;
- Bahwa alasan/argumen/pendapat Penuntut Umum yang menyatakan bahwa barang bukti sudah dimusnahkan harus dibuktikan melalui adanya Berita Acara Pemusnahan, sehingga dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* yang mempercayai begitu saja keterangan Penuntut Umum (tanpa bukti berupa Berita Acara Pemusnahan yang sah) bertentangan dengan Hukum Acara Pembuktian;



C. Tentang pertimbangan unsur-unsur delik.

1. Tentang unsur delik "secara tanpa hak atau melawan hukum;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Penguasa yang berwenang untuk dapat menguasai Shabu-Shabu (vide pertimbangan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Bkl. hal. 16 alinea 5) sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai Shabu-Shabu tersebut jelas tanpa hak (vide pertimbangan Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN Bkl. hal. 16 alinea 6);

Bahwa pertimbangan ini sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yaitu:

- Perkara *a quo* (perkara Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl.) Terdakwa Sali bin Saniman alias Mak Sali tidak ditangkap dan tidak ditahan;
- Terdakwa Sali bin Saniman alias Mak Sali tidak didatangi di rumahnya di Desa Lebung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan oleh Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO, melainkan Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO telah kedatangan membawa dan menguasai 12 (dua belas) poket Shabu-Shabu seberat 6 089 enam koma nol delapan sembilan) gram beserta perbungkusnya yang ditemukan di lantai /karpet di rumah teman Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN di Jalan Bhayangkara, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan sewaktu terjadinya penggerebekan;
- Bahwa dengan demikian maka unsur ini jelas tidak terbukti terpenuhi;

2. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Bahwa dalam membuktikan unsur ini *Judex Facti* telah menguraikan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi NURUL HUDA dan Saksi ALFAN OKTOFRIANTO yang



keterangannya dibenarkan oleh Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO (yang dalam perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN Sby. Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN posisinya sebagai Para Terdakwa);

Bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi NURUL HUDHA dan Saksi ALFAN OKTOFRIANTO yang keterangannya dibenarkan oleh Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO, ternyata tidak dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan unsur ini karena fakta-fakta mana sangat bertabrakan dengan hukum, sebagai berikut:

- Dalam perkara *a quo* (perkara Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN. Bkl) Terdakwa Sali bin Saniman al Mak Sali tidak ditangkap, namun oleh Saksi NURUL HUDHA dan ALFAN OKTOFRIANTO diterangkan dalam kesaksiannya ditangkap pada hari Kamis, tanggal 25 September 2015 sekira jam 03.00 WIB. di Jalan Bhayangkara, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan (mohon periksa Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl. hal.9 dan hal.10), padahal fakta yang benar adalah Terdakwa sedang menjalani hukuman perkara Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Bkl. tanggal 03 Agustus 2015;
- Terdakwa Sali bin Saniman alias Mak Sali tidak didatangi di rumahnya oleh Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO, melainkan Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO sendiri yang menerangkan bahwa 12 (dua belas) poket Shabu-Shabu seberat 6,089 (enam koma nol delapan sembilan) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan dilantai/karpet adalah milik Mak Sali yang diletakkan di lantai sebelum terjadinya penggerebekan (vide fakta hukum dalam Putusan perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. hal.15 baris 7 sampai dengan 10);



- Bahwa mengenai barang bukti, ternyata di dalam perkara *a quo* (perkara Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl) *Judex Facti* mempertimbangkan tidak sesuai faktanya, yaitu barang bukti Shabu-Shabu tidak diajukan, namun dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* berkesimpulan "ada" barang buktinya yang didasarkan pada keterangan Saksi-saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO dan menurut keterangan Penuntut Umum, hal tersebut melanggar hukum dikarenakan sebagai berikut:
- ✓ Keterangan Saksi-saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN dan YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO *a quo* bertentangan dengan fakta hukum dalam perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. sebagaimana terurai di atas;
 - ✓ Keterangan Penuntut Umum tidak dapat dipakai sebagai alat pembuktian karena keberadaannya bukanlah sebagai saksi ataupun ahli;
 - ✓ Bahwa mengenai Berita Acara Pemusnahan Barang bukti, ternyata *Judex Facti* tidak konsisten dengan pertimbangannya mempunyai standar ganda, hal tersebut dikarenakan di satu sisi telah mempertimbangkan bahwa Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dinyatakan tidak sah, namun di sisi yang lain juga mempertimbangkan bahwa barang bukti dalam perkara ini ada namun sudah dimusnahkan. Hal tersebut berlawanan hukum dikarenakan sebagai berikut:
 - ✓ Keyakinan *Judex Facti* yang berpendapat barang bukti dalam perkara ini ada namun sudah dimusnahkan adalah merupakan keyakinan tanpa dasar, sebab walaupun memang dimusnahkan haruslah dan tetap wajib hukumnya ada Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti;
 - ✓ Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dalam *a quo* ternyata tidak jelas dan kabur tentang Nomor, tanggal,



tahun dan jumlah barang yang dimusnahkan, sehingga *Judex Facti* sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tidak sah Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tersebut;

- ✓ Jadi dengan dinyatakan tidak sahnya Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tersebut, berarti Surat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dapat dikatakan tidak ada, sehingga terhadap *a quo* selain barang buktinya tidak ada, ternyata Surat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti juga tidak ada (karena Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang diajukan dinyatakan tidak sah);

Bahwa dengan demikian maka unsur ini jelas tidak terbukti terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum dan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, maka secara mutatis mutandis, unsur-unsur delik yang didakwakan, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 menjadi tidak terbukti terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur delik yang didakwakan, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana berdasar uraian dalam alasan keberatan kasasi di atas, maka kesalahan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum Eks Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan bahwa Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) dan harus segera dikeluarkan dari tahanan dan kepadanya diberikan rehabilitasi dengan memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat dan serta martabatnya;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 Mei 2016 Nomor 259/PID.SUS/2016/PT.SBY. yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Maret 2016 Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl. tersebut hanya mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri



dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dengan alasan karena Memori Banding telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, maka menurut kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding kini Pemohon Kasasi, maka dapat dikategorikan sebagai kurang cukup pertimbangannya (*Onvoeldoende Gemotiveerd*);

Bahwa terlepas dari apa yang Pemohon Kasasi kemukakan di atas, yang jelas berdasarkan fakta-fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya:

- *Judex Facti* telah keliru menerapkan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perkara yang dimohonkan kasasi *a quo* tidak dapat dipertimbangkan secara tersendiri, tapi merupakan satu rangkaian dan satu kesatuan yang harus ditinjau dan dipertimbangkan sehubungan dengan Perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. dengan Terdakwa GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Terdakwa YULLSTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN keduanya adalah Anggota Kepolisian Republik Indonesia Resort Bangkalan, namun demikian, Ironisnya sepanjang persidangan ternyata putusan Perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby tidak pernah dimunculkan dan terkesan disembunyikan;
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian karena memutus perkara yang dimohonkan kasasi *a quo* tanpa 2 (dua) alat bukti yang sah, karena hanya berdasarkan keterangan saksi tanpa didukung 1 (satu) alat bukti yang sah lainnya, yakni selama persidangan sama sekali tidak pernah ada barang bukti berupa Shabu-Shabu maupun Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia;
- Bahwa disamping itu, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangannya saling bertentangan dan tidak persesuaian antara satu sama lain;
- Bahwa Putusan Perkara Nomor 3047/Pid.Sus/2014/PN.Sby. kami lampirkan dalam Memori Kasasi ini;

Bahwa berdasar uraian pada alasan keberatan kasasi (memori kasasi) di atas, maka sangat berdasar pula kiranya Putusan Pengadilan



Tinggi Surabaya tanggal 16 Mei 2016 Nomor 259/PIDSUS/2016/PT.SBY. dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Maret 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

II. Alasan-alasan permohonan kasasi Penuntut Umum:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, Majelis Hakim Pengalihan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan, yaitu dalam menjatuhkan putusan banding perkara atas nama Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI dalam putusan tidak disertai keadaan yang memberatkan, seharusnya dipertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa yang telah menjual Narkotika jenis Shabu sangat bahaya bagi para pemakai, dan tidak dijual bebas;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu dilakukan berulang kali di mana perbuatan yang pertama adalah perkara Nomor 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl, perkara tersebut baru diproses, karena Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI (Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri, dimana tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN, datang ke rumah Terdakwa untuk membeli Shabu-Shabu kepada Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI bertempat di rumah Terdakwa di Desa Debung, Kecamatan Leger, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH menyerahkan uang sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan 3 (tiga) gram Shabu-Shabu beserta bungkusnya dan bonus Shabu-Shabu sebagai tester, selanjutnya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN kembali lagi menemui Terdakwa di Desa Lembung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN ditanya oleh



Terdakwa dengan kata - kata "mau mengambil Shabu berapa banyak lagi ?" selanjutnya Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH menjawab mau membeli sebanyak 3 (tiga) gram, karena uang yang dimiliki sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa meletakkan Shabu-Shabu sebanyak 5 (lima) gram beserta bonus tester di atas meja dan Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH meletakkan uang sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) di atas meja;

- Bahwa setelah Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN berhasil membeli Shabu kepada Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 Shabu tersebut oleh Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN membawa Shabu ke Pamekasan, dan menuju ketempat di Jalan Bhayangkara, Desa Laden, Kabupaten Pamekasan, di tempat tersebut Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN sedang menggunakan / mengkonsumsi Shabu-Shabu, kemudian didatangi petugas dari Polda Jawa Timur di antaranya Saksi NURUL HUDA dan Saksi ALFAN OKTOFRIANTO melakukan penangkapan terhadap Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN;
- Bahwa setelah Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN ditangkap diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis Shabu yang dibawa oleh Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH dan Saksi YULISTIAWAN PURNOMO bin SUEMO alias WAWAN diperoleh dari membeli kepada SALI bin SANIMAN alias MAK SALI, akhirnya petugas dari Polda Jawa Timur diantaranya Saksi NURUL HUDA dan Saksi ALFAN OKTOFRIANTO bersama rekan satu team mendatangi rumah Terdakwa yang terletak di Desa Debung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan dan Desa Lembung, Kecamatan Kokop,



Kabupaten Bangkalan, namun kedua rumah dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni, sehingga Terdakwa SALI alias MAK SALI tidak berhasil ditangkap;

Kemudian Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan tertangkap pada tanggal 21 Desember 2014, bertempat di Jalan Akses Suram Kecamatan Bumeh, Kabupaten Bangkalan dan diadili pada tanggal 3 Agustus 2015 di Vonis pidana penjara selama 6 (enam) tahun, yang tertuang dalam Perkara Nomor 73/Pid.Sus/2015/PN.Bkl, dengan demikian sangat jelas sekali perbuatan Terdakwa yang melakukan jual beli Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan berulang-ulang, sehingga Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI ditangkap oleh Petugas Polres Bangkalan;

- Bahwa setelah Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI ditangkap dan ditahan di Polres Bangkalan, kemudian pada tanggal 03 Februari 2015 Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Direktorat Reserse Narkotika Polda Jawa Timur, dalam pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI diinterogasi diperoleh keterangan bahwa benar Saksi GIGIH PRAKOSO bin DARUL ARIFIN alias GIGIH telah membeli Shabu-Shabu sebanyak 3 (tiga) gram dan 5 (lima) gram beserta bonus tester Shabu-Shabu kepada Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI dengan jumlah uang keseluruhan sebesar Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari uraian tersebut di atas, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dapat mempertimbangkan perbuatan Terdakwa SALI bin SANIMAN alias MAK SALI yang dilakukan berkali-kali tersebut;
2. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:
- (1). Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
 - (2). Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 1586 K/Pid.Sus/2016



Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang pembedaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatan disebutkan bahwa terhadap tindak pidana Narkoba Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, bahwa di samping itu pula dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat Nasional maupun Internasional;

Untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya dan untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati, pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika;

Dari uraian yang kami uraikan di atas yang merupakan alasan kami selaku Penuntut Umum mengajukan kasasi yang mendasari ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP sebagaimana yang telah kami uraikan, di samping itu pula kami berpendapat bahwa Mahkamah Agung sebagai Pengadilan tertinggi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan sebagai Hakim Agung tentunya wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat akan lebih dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

I. Terhadap alasan permohonan kasasi Terdakwa:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan I kepada Saksi Gigih Prakoso bin Darul Arifin alias Gigih dan Saksi Yulistiawan Purnomo bin Suemo alias Wawan seharga Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan tindak pidana Narkotika;

1. Bahwa *Judex Facti* tidak salah mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri menjadi pertimbangannya sendiri, karena baik *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) maupun Pengadilan Negeri sama-sama sebagai *Judex Facti* yang mengadili berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian jika pertimbangan hukum telah tepat dan benar, maka *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri, karena bila dipertimbangkan ulang akan sama dengan pertimbangan Pengadilan Negeri;
2. Bahwa tentang adanya perbedaan keterangan Saksi Gigih Prakoso dan keterangan Saksi Yulistiawan Purnomo di persidangan perkara *a quo* dengan keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkaranya sendiri, alasan tidak menjadikan batalnya putusan *a quo* karena kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah merupakan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHP, dengan demikian putusan lain tidak dapat membatalkan putusan *a quo*, lebih-lebih dan perkaranya sendiri kedua saksi lebih cenderung menerangkan yang meringankan bagi kedua saksi sebagai Terdakwa;

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

II. Terhadap alasan permohonan kasasi Penuntut Umum:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena hanya menyangkut berat ringannya pidana, Penuntut

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 1586 K/Pid.Sus/2016



Umum keberatan karena putusan *Judex Facti* tidak sama dengan tuntutan Penuntut Umum. Perbedaan yang demikian bukanlah alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP. Bahwa berat ringannya pemidanaan adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi. Di samping itu *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, dengan demikian putusan tentang pemidanaan Terdakwa sudah dipandang adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa **SALI bin SANIMAN alias MAK SALI** dan Pemohon Kasasi II / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 07 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung / Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H.**

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

(Roki Panjaitan, SH.)
NIP.195904301985121001

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Nomor 1586 K/Pid.Sus/2016